



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP “ NUSA TIMOR ”**

SK KEMENDIKBUD RI NO. 248/E/O/2014 DAN TERAKREDITASI

S1 (PG-PAUD) : Akreditasi BAN-PT SK No. 5543/SK/BAN-PT/Ak.B/S/VIII/2022 “Baik”

S1 (PGSD) : Akreditasi BAN-PT SK No. 3573/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/VI/2022 “Baik”

Alamat Kampus dan Sekretariat :

Jln. Cendana No. 8 (Gedung SMA PGRI) Kota Soe,

Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.

HP : 082237845338 / 082122592934. Email : stkipnt@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP “NUSA TIMOR”
NOMOR: 221/SK/K.STKIP-NT/X/2023
TENTANG
PENGANGKATAN KETUA UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
DI LINGKUNGAN STKIP “NUSA TIMOR”
PERIODE. 2023-2025**

**KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP “NUSA TIMOR”**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di STKIP “NUSA TIMOR”, maka perlu ditunjuk Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal STKIP “NUSA TIMOR”.
 - b. Bahwa Saudara yang namanya tercantum pada Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.
 - c. Bahwa berdasarkan poin a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP “NUSA TIMOR”.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1586);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Hasil Rapat Bersama Unsur Pimpinan dan Dosen Tanggal 2 Oktober 2023 Tentang Pengangkatan Ketua Unit Penjaminan Mutu di STKIP “NUSA TIMOR” periode 2023-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudara **Heriardus Riu Bere, S.S., M.Pd** sebagai Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal STKIP “NUSA TIMOR” dalam periode 2023-2025.
- Kedua : Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal bertanggung jawab kepada Ketua STKIP “NUSA TIMOR”.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soe-Timor Tengah Selatan
Pada Tanggal : 16 Oktober 2023
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
STKIP “NUSA TIMOR”
Ketua



Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si
NIDN. 0825018902

Tembusan:

1. LLDIKTI Wilayah XV
2. Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah
3. PUKET I, II, III STKIP “NUSA TIMOR”
4. Keprodi PG-PAUD & PGSD
5. Arsip